



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 Faksimilli 021-5225031
Laman: www.imigrasi.go.id, Email: humas@imigrasi.go.id

PROSEDUR TETAP
NOMOR IMI-2148.IL.01.10 TAHUN 2012
TENTANG
PENGAWASAN EKSTERNAL DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi dituntut untuk melaksanakan fungsi keimigrasian tersebut sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Agar pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, perlu dilakukan langkah-langkah pengawasan yang pada prinsipnya bertujuan untuk membandingkan apakah kinerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Selain pengawasan internal, suatu organisasi atau instansi pemerintah perlu melakukan pengawasan eksternal yang prinsipnya merupakan pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan instansi terkait di luar lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga mewujudkan sistem pengawasan yang lebih berimbang dan objektif, yang dengan tujuannya untuk mengidentifikasi sekaligus merekomendasi masalah inefisiensi maupun potensi kegagalan dari suatu sistem atau program yang telah ditentukan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Tersedianya mekanisme pengawasan eksternal yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

b. Tujuan

Pengawasan eksternal dilakukan agar proses penyelenggaraan fungsi keimigrasian berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya pelanggaran serta penyimpangan perilaku oleh aparat Imigrasi .

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan eksternal adalah melakukan pengawasan terhadap:

- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian;
- b. penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- c. perilaku pegawai Imigrasi; dan
 - d. kinerja pegawai Imigrasi.
4. Dasar
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - d. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 531);

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Prosedur Tetap ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Eksternal Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Pengawasan Eksternal adalah seluruh proses kegiatan pengawasan yang dilaksanakan untuk mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai Imigrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
2. Pengawas adalah pejabat yang tugas dan fungsinya melakukan Pengawasan Eksternal.
3. Monitoring adalah pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam bentuk pengamatan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan secara kontinu.
4. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
7. Pegawai Imigrasi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian.

Pasal 2

Pengawasan Eksternal dilakukan terhadap Pegawai Imigrasi yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

BAB III
TIM PENGAWASAN EKSTERNAL

Pasal 2

- (1) Pengawasan Eksternal dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Tim Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi terkait.

Pasal 3

- (1) Pengawasan Eksternal dapat dilaksanakan dalam bentuk Monitoring dan/atau Pemantauan.
- (2) Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara rutin atau insidental.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN EKSTERNAL

Pasal 4

Tahapan Pengawasan Eksternal meliputi tata cara:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. penyusunan laporan; dan
- d. penyampaian laporan.

Pasal 5

Tata cara persiapan Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. menentukan lokasi yang akan dilakukan Monitoring dan/atau Pemantauan;
- b. menyusun jadwal Monitoring dan/atau Pemantauan;
- c. menyiapkan surat pemberitahuan kepada Direktur Jenderal tentang lokasi dan jadwal pelaksanaan Monitoring dan/atau Pemantauan; dan
- d. menyiapkan surat perintah pelaksanaan Monitoring dan/atau Pemantauan yang akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi UPT tempat dilaksanakannya Monitoring dan/atau Pemantauan; dan
- b. mengunjungi UPT tempat dilaksanakannya Monitoring dan/atau Pemantauan.

Pasal 7

Pelaksanaan Monitoring atau Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengamatan dan investigasi lapangan;
- b. pengumpulan informasi baik dari masyarakat maupun dari Pegawai Imigrasi; dan
- c. inventarisasi informasi dari masyarakat.

Pasal 8

Dalam hal informasi yang diperoleh dari masyarakat berbeda dengan informasi yang diperoleh dari Pegawai Imigrasi, Pengawas dapat melakukan konfrontasi antara masyarakat dengan Pegawai Imigrasi.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. Pengawas menyusun hasil pengamatan, investigasi, informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun Pegawai Imigrasi serta inventarisasi informasi dari masyarakat dan ditandatangani oleh ketua tim;
- b. Pengawas meminta Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala UPT bersangkutan untuk menandatangani laporan hasil Pengawasan Eksternal; dan
- c. Pengawas membuat laporan dalam rangkap 4 (empat).

BAB V

HASIL DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 10

Hasil Pengawasan Eksternal yang dilakukan melalui Monitoring dan/atau Pemantauan dilaporkan secara tertulis oleh Pengawas kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan penyampaian laporan hasil Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- a. Disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Pengawasan Eksternal dilaksanakan; dan
- b. Hasil Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditembuskan kepada:
 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 3. Kepala UPT.

Pasal 12

- (1) Laporan hasil Pengawasan Eksternal harus disertai saran dan/atau rekomendasi dari Tim Pengawasan Eksternal.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal menerima saran dan rekomendasi Tim Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan perintah kepada Kepala UPT yang ditembuskan kepada Pegawai Imigrasi yang diawasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Majelis Kode Etik Direktorat Jenderal.

Pasal 13

- (1) Pegawai Imigrasi yang diawasi wajib melaksanakan rekomendasi atas hasil Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil Pengawasan Intern dari Direktur Jenderal.
- (2) Pegawai Imigrasi yang diawasi melaporkan pelaksanaan rekomendasi atas hasil Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan bukti pendukung dengan tembusan kepada Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2012
Direktur Jenderal Imigrasi



Bambang Irawan
NIP. 19540928 197903 1 002